



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT YANG TELAH MENGABDI SELAMA 10 (SEPULUH)
SAMPAI DENGAN 20 (DUA PULUH) TAHUN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun berhak mendapat piagam penghargaan dari Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Piagam Penghargaan Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Telah Mengabdikan Selama 10 (sepuluh) Sampai Dengan 20 (dua puluh) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG TELAH MENGABDI SELAMA 10 (SEPULUH) SAMPAI DENGAN 20 (DUA PULUH) TAHUN.
- KESATU : Memberikan piagam penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan pada saat peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-73 dan hari ulang tahun Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61 tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah kabupaten Bantul
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN BAGI
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT YANG TELAH MENGABDI
SELAMA 10 (SEPULUH) SAMPAI DENGAN 20
(DUA PULUH) TAHUN

Penerima Piagam Penghargaan

| NO. | NAMA | SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|-----|--------------|--|
| 1. | Sunardi | Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul |
| 2. | Busaeri | Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul |
| 3. | Saroso | Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul |
| 4. | Iswanto | Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul |
| 5. | Eko Sulistio | Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH